

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN MERAUKE NOMOR 43 TAHUN 2012 DALAM PEMBINAAN ATLET ALETIK DI KABUPATEN MERAUKE

Oleh:

1. Paul Adryani Moento; 2. Imelda C. Laode; 3. Andi Patta Yusuf

1. Ilmu Administrasi Negara-Fisip-Unmus
2. Ilmu administrasi Negara-Fisip-Unmus
3. Ilmu administrasi Negara-Fisip-Unmus

Email: paulmoento@unmus.ac.id

Abstrac

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke . Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling dimana ada 10 informan yang di wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan juga meningkatnya prestasi atlit atletik Kabupaten Merauke. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kekurangan yang dirasa mengurangi motivasi atlit dalam berprestasi yaitu seperti kurangnya fasilitas penunjang para atlit, lambannya pencairan uang tunjangan atlit, dan jaminan pekerjaan bagi atlit berprestasi yang masih menganggur juga belum ada.

Kata Kunci : Implementasi; Pembinaan atlet aletik

PENDAHULUAN

Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat danbugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Selain itu olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan bagi setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan nasional menyatakan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, mutu manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat

ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pada perkembangan dunia olahraga pembinaan merupakan faktor yang sangat berperan penting di karenakan berkembang tidaknya dunia olahraga itu tergantung pada pembinaan itu sendiri. Pembinaan merupakan hasil upaya maksimal yang di capai olaragawan atau kelompok olahragawan (tim) untuk mencapai tujuan bersama. Sasaran pembinaan atlet tertuju pada beberapa aspek penting, seperti Sikap mental terhadap pelaksanaan pelatihan meliputi, kesedian untuk melaksanakan kerja keras sebagai syarat mutlak untuk sukses, kesiapan menerima kepemimpinan pelatih, dan kesiapan untuk menjalin kerja sama dalam sebuah tim, dan aspek yang paling penting dalam pembinaan atlit yaitu harus tersedianya sarana dan prasarana.

Menurut Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab VII pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Ayat 2 menyatakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan dan keolahragaan. Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga. Tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Bab V tentang system keolahragaan nasional pada pasal 13, ayat 1 dan 2 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi pengawasan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan dibidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional.

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui olahraga dapat dilakukan pembinaan karakter suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga.

Melalui pembinaan olahraga yang sistematis, kualitas sumber daya manusia dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri, tanggung jawab, disiplin, sportivitas yang pada akhirnya dapat memperoleh prestasi olahraga yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga perlu mendapatkan perhatian yang lebih proposional melalui pembinaan, manajemen, perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis dalam pembangunan nasional.

Dalam upaya meningkatkan potensi di bidang olahraga, pemerintah secara khusus mencanangkan program memasyarakatkan oahraga dan mengolahragakan

Masyarakat. Seiring dengan ini dua tahun kemudian, tahun 1983 pemerintah membentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga (Kantor Menpora) dan pada tingkat daerah juga terbentuk Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan tugas pokok antara lain melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan olahraga.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga didalam Bab VII pasal 22 menyatakan pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran atau pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasarkan, perintisan penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan kemudahan perizinan, dan pengawasan.

Sementara itu implementasi peraturan Bupati Merauke No 43 Tahun 2012 dalam pembinaan atlet atletik di kabupaten merauke tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke pada pasal 11 ayat 1 dan 3 mengatakan Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di bidang olahraga masyarakat, olahraga pelajar dan mahasiswa serta peningkatan prestasi, IPTEK dan ketenagaan.

Kabupaten Merauke sebagaimana dengan Kabupaten-Kabupaten yang lainnya mempunyai tanggung jawab yang serupa yaitu melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks pengembangan daerah. Di Kabupaten Merauke, olahraga atletik sangat menjadi prioritas dalam pengembangan potensi atlet. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012), “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”. Hal tersebut di dukung oleh pendapat Agustino (2008), “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”. Pendapat para ahli di atas merupakan suatu kebijakan yang harus di laksanakan dan juga di lakukan, sehingga target kebijakan yaitu kelompok yang merakan kebijakan mendapat dampak positif dalam kehidupan mereka.

Tetapi yang menjadi masalah dalam pengembangan potensi atlet atletik di Kabupaten Merauke masih terdapat kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para atlit, seperti fasilitas asrama atlit yang belum tersedia, seragam latihan, sepatu latihan, dan biaya operasional selama latihan. Dengan fenomena yang telah penulis gambarkan tersebut maka perlu di lakukan kajian tentang Implementasi peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet atletik di Kabupaten Merauke.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005)

“implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan dan (3) sasaran kebijakan (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005) implementasi akan terfokus pada tidakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program. Sementara dari sudut pandang target groups, menurut Wahab (2005) implementasi akan lebih dipusatkan pada apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Edward III (1980) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke tepatnya di Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Merauke. Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan

yang terperinci mengenai Implementasi peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Sedangkan Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tentang hal yang diteliti. Data yang diperlukan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis pengumpulan data dengan cara wawancara dengan objek yang diteliti. Di dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang terdiri dari: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam teori Edward III (1980) merupakan Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Seperti adanya informasi kepada para calon atlit yang di rekrut dari sekolah-sekolah bahwa akan di laksanakan proses pembinaan allit melalui Implementasi peraturan bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di Kabupaten Merauke. kemudian adanya wewenang yaitu kewenangan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke memiliki wewenang melakukan pembinaan atlit berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 Tahun 2012 serta adanya fasilitas, yaitu sarana pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Hasil dilapangan menyebutkan bahwa, Implementasi peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di Kabupaten Merauke yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke telah memberikan pembinaan atlit dengan didukung adanya fasilitas olahraga berupa sepatu, baju olahraga, dan juga alat pendukung atlit sesuai dengan jenis olahraga yang di lakukan pembinaan.

Implementasi peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke telah dilakukan pembinaan dengan baik, sehingga para atlit sudah memiliki kemampuan dalam mempraktikan tentang apa yang telah di ajarkan. Pembinaan yang dilakukan berupa latihan fisik dan mental, guna mengasah kemampuan dan teknik para atlit atletik. Latihan fisik dan mental dilakukan dengan memberikan porsi latihan lari kepada para atlit secara berkala atau setiap hari, kecuali hari minggu. Para atlit di beri teknik dan cara lari yang baik agar bisa mendapat peningkatan dan hasil pada saat

perlombaan. Kemudian, para atlit di berikan motivasi diri, melalui ceramah-ceramah di tempat latihan tentang strategi dalam meningkatkan stamina. Motivasi yang beri guna untuk menambah semangat para atlit dalam melaksanakan latihan.

Oleh karena itu, Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke telah dilaksanakan pembinaan atlit sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu harapankedepannya, pembinaanyang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke harus lebih baik lagi, dan juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke dan Atlit, Serta membangun karakter yang berkomitmen tinggi, jujur dan demokratis demi terlaksananya peraturan Bupati Merauke Nomor 43 Tahun 2012.

2. Komunikasi

Menurut Edward III 1980, komunikasi yaitu Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Aspek komunikasi bagian dari Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke melaui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke. Maka melakukan koordinasi dengan baik, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah Kabupaten Merauke, agar dukungan penuh dapat di rasakan para atlit, dan dapat berprestasi mengharumkan nama Kabupaten Merauke.

Keberhasilan implementasi peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke tidak sepenuhnya terealisasikan dengan baik, di sebabkan oleh faktor- faktor yang menghambat proses pembinaan para atlit atletik yaitu masalah ekonomi para atlit, kurangnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas latihan yang belum berstandar nasional, suplai dana yang sangat terbatas, ketidakharmonisan pegawai di dalam stuktur organisasi dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Merauke.

PENUTUP

Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di Kabupaten Merauke telah berjalan dengan baik, pembinaan tersebut berupa latihan fisik dan mental yang diberikan kepada para atlit atletik. Pembinaan fisik yaitu latihan yang menguras tenaga, agar fisik pemain dapat terjaga dan mampu bersaing pada perlombaan. Ditemukan juga masalah ekonomi ekonomi para atlet, kurangnya kualitas sumber daya manusia, menyebabkan terhambatnya pengembangan potensi atlit atletik di Kabupaten

Merauke.

Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam pengembangan potensi para atlet atletik di Kabupaten Merauke, koordinasi yang dilakukan berupa rapat kerja bersama pihak sekolah, dan juga Koni Kabupaten Merauke dalam rangka penyusunan program pembinaan para atlet atletik di Kabupaten Merauke.

Koordinasi berikut di lakukan dengan pelatih atletik, dengan memantau langsung kegiatan pembinaan di tempat latihan. Koordinasi tersebut di lakukan dalam rangka mengetahui perkembangan dan peningkatan latihan atlit tersebut. Dengan koordinasi inisegala bentuk kekurangan dapat teratasi, dan dapat melancarkan strategi pelatih dalam melakukan pembinaan atlet tersebut. Masalah yang ditemukan dalam aspek koordinasi ialah Ketidakharmonisan pegawai di dalam stuktur organisasi dinas pemuda dan olahraga.

Di harapkan kedepannya dalam pelaksanaan pembinaan atlet atletik di di merauke, pemerintah daerah Kabupaten Merauke melalui Dinas pemuda dan olahraga perlu melakukan pendampingan dari awal seleksi atlet sampai pada tahap evaluasi para pelatih dan para atlet itu sendiri, sehingga segala kekurangan dari segi proses, dapat di atasi. Kemudian perlu adanya mengucuran dana atlet berprestasi, sehingga proses kesinambungan pembinaaan atlet atlletik di Kabupaten Merauke berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik , Bandung: CV. Alfabeta Bandung
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington.*
- Moleong L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 tentang sistim keolahragaan nasional Peraturan Bupati Merauke Nomor 43 Tahun 2012tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke
- Abdiprojo.2010. Model-model Implementasi Kebijakan Publik. http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/model-model-implementasi-kebijakan_05.html
- <http://radiansah0madriddista.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-koordinasi.html>

[olahraga](#)-menurut.html http://xerma.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html http://dianchocho.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas pemerintahan.html

